

Analisis Peran Bundo Kandung dalam Keterwakilan Perempuan di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat

Analysis of the Role of Bundo Kandung in Women's Representation in 50' Kota Regency, West Sumatra

As'ad Albatroy Jalius¹

¹Faculty of Social and Political Science, University of Tanjungpura

Abstract

This research provides an overview of a study that investigates the role of Bundo Kandung in enhancing women's representation and empowerment in the 50' Kota Regency of West Sumatra, Indonesia. Bundo Kandung is a traditional Minangkabau institution that plays a significant part in the social, cultural, and political life of the Minangkabau community. This research delves into the ways in which role's Bundo Kandung has influenced the participation of women at that regency. The study employs qualitative research methods, including interviews, focus group discussions, and document analysis, to collect data on the experiences and perspectives of women in the 50' Kota Regency. The research explores the historical development of Bundo Kandung, its organizational structure, and its contemporary role in women's lives. Preliminary findings suggest that Bundo Kandung has evolved over time, adapting to changing cultural and political contexts. It has played a crucial role in preserving Minangkabau cultural traditions and promoting women's involvement in decision-making processes at the community level. However, it also faces challenges and criticisms, particularly related to its they roles in gender issue. the research project aims to provide a more comprehensive understanding of Bundo Kandung's impact on women's lives and the potential for future improvements in women's representation and empowerment.

Keywords: bundo kandung, women representation, role analysis.

Abstrak

Penelitian ini memberikan gambaran studi yang menyelidiki peran Bundo Kandung dalam meningkatkan keterwakilan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten 50' Kota Sumatera Barat, Indonesia. Bundo Kandung merupakan lembaga adat Minangkabau yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Minangkabau. Penelitian ini menggali bagaimana peran Bundo Kandung mempengaruhi partisipasi perempuan di kabupaten tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, meliputi wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan analisis dokumen, untuk mengumpulkan data tentang pengalaman dan perspektif perempuan di Kabupaten 50' Kota. Penelitian ini mengeksplorasi sejarah perkembangan Bundo Kandung, struktur organisasinya, dan peran kontempornya dalam kehidupan perempuan. Temuan awal menunjukkan bahwa Bundo Kandung telah berkembang seiring berjalannya waktu, beradaptasi dengan perubahan konteks budaya dan politik. Lembaga ini memainkan peran penting dalam melestarikan tradisi budaya Minangkabau dan mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat masyarakat. Namun, lembaga ini juga menghadapi tantangan dan kritik, khususnya terkait peran mereka dalam isu gender. proyek penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak Bundo Kandung terhadap kehidupan perempuan dan potensi perbaikan keterwakilan dan pemberdayaan perempuan di masa depan.

Kata Kunci: bundo kandung, keterwakilan perempuan, analisa peran.

Pendahuluan

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keseimbangan gender dalam pengambilan keputusan publik. Di Indonesia telah ditetapkan ketentuan penargetan untuk mencapai 30% keterwakilan perempuan di semua level politik melalui kebijakan afirmatif, tetapi realitanya capaian dan implementasi dari kebijakan tersebut hanya berdampak secara administratif. Walaupun sistem politik Indonesia pasca-reformasi berubah kearah demokrasi, ternyata tidak membawa perubahan berarti terhadap keterwakilan perempuan dalam semua level politik di Indonesia. Meskipun demokrasi mengejawantahkan keinginan bahwa keputusan-keputusan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggotanya dan bahwa masing-masing anggota harus mempunyai kesamaan hak dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan-keputusan tersebut. Nyatanya dorongan kondisi tersebut tidak meningkatkan intensitas eksistensi perempuan secara umum.

Kondisi tersebut terjadi juga di Sumatera Barat, keterwakilan perempuan dalam politik adalah sebuah masalah di Sumatera Barat. Sebagai contoh keterwakilan perempuan pada politik Sumatera Barat di tingkat nasional berada pada angka 22,22 persen, dari 18 kursi (14 DPR RI dan 4 DPD RI) jatah diparlemen hanya 4 yang berhasil diperoleh perempuan berdasarkan hasil pemilu legislatif 2019, walau angka ini berubah menjadi 27,77 persen pasca pemilukada tahun 2020. Bahkan pada tingkat lokal di Sumatera Barat keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif tingkat provinsi hanya mencapai angka 6,1 persen, dimana dari 65 kursi DPRD tingkat provinsi yang tersedia hanya 4 kursi saja yang berhasil diperoleh perempuan. Alur data yang sama juga terjadi di tingkat kabupaten kota, terutama kabupaten 50 kota, dimana dari 35 kursi DPRD hanya 2 kursi yang didapatkan oleh politisi perempuan yang artinya hanya 5,7 persen. Angka yang lebih miris ditemukan jika melihat keberada perempuan di bidang eksekutif dimana capaiannya adalah 0 persen, dari 19 kepala daerah yang ada di Sumatera Barat tidak ada satupun kabupaten/kota yang kepala daerahnya adalah perempuan.

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik di Sumatera Barat merupakan sebuah ironi. Sebagai satu-satunya kawasan di Indonesia yang menerapkan sistem kekerabatan materilinal, sebuah mekanisme pengukuran garis keturunan melalui ibu, dengan potensi homogenitas etnis ternyata tidak berkontribusi pada keterwakilan perempuan dibidang politik. Bahkan di Sumatera Barat terdapat sebuah adat istiadat yang khusus dinaungi oleh perempuan yang disebut dengan istilah “bundo kanduang”. Bundo kanduang memiliki peran sebagai sebuah institusi adat yang penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Sejak dahulu bundo kanduang berperan dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat serta mengayomi masyarakat Minangkabau. Bundo Kanduang menjadi tempat berkeluh kesah bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah adat. Vitalnya peran bundo kanduang menjadi bukti nyata representasi dan keterwakilan perempuan dalam politik terutama dalam pengambilan keputusan dalam sebuah masyarakat di Minangkabau pada masa lalu.

Penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan peran keistimewaan perempuan di Sumatera Barat yakni ‘Bundo Kanduang’ dalam mewujudkan keterwakilan perempuan. Lebih

lanjut penelitian ini akan mencoba mengeksplorasi faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, serta dampaknya terhadap pembangunan dan partisipasi politik perempuan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik di Sumatera Barat, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi keterwakilan perempuan dalam politik di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten 50 Kota.

Perwakilan politik sebuah kelompok dapat dipahami sebagai kehadiran anggota-anggota kelompok tersebut dalam lembaga-lembaga politik formal. Teorinya, pada tingkatnya yang paling sederhana, adalah bahwa para wakil bertindak demi kelompok-kelompok yang mereka wakili. Teori perwakilan politik menyebutkan bahwa para wakil mempunyai dorongan untuk mewakili kepentingan mereka di masa depan meskipun mereka sendiri tidak ambil bagian dalam kepentingan itu. Dalam perumusan seperti itu pemilihan berfungsi sebagai sebuah pasar yang sempurna di mana semua permintaan politik dibuka. Dalam prakteknya, pemilihan tidak berjalan seperti itu. Kebanyakan wakil cenderung untuk mewakili kepentingan yang bukan kepentingan mereka, hanya bila kepentingan-kepentingan itu membentuk suatu minoritas yang luas, koheren, sadar- diri dalam masyarakat. Dalam perwakilan politik perempuan menurut Lovenduski ada dua bentuk:

1. Perwakilan Deskriptif

Tuntutan bahwa kaum perempuan seharusnya berada dalam pembuatan keputusan sebanding dengan keanggotaan mereka dalam penduduk merupakan tuntutan atas perwakilan deskriptif (kadang-kadang disebut perwakilan proporsional, penggambaran, mikrokosmik). mengacu pada konsep keterwakilan politik yang menggambarkan keberagaman populasi secara merata di antara para perwakilan politik. Dalam hal ini, perwakilan deskriptif perempuan merujuk pada keberadaan perempuan dalam struktur kekuasaan politik dan posisi politik yang merata dan sesuai dengan proporsi jumlah perempuan dalam populasi.

2. Perwakilan Substantif

Konsep perwakilan substantif menyoroti isi dari keputusan-keputusan para wakil. Perwakilan substantif dari suatu kelompok secara paling sederhana dilukiskan sebagai perwakilan kepentingan-kepentingannya. Konsep ini berfokus pada kemampuan perwakilan politik untuk memperjuangkan isu-isu yang penting bagi perempuan dan memperhatikan kepentingan perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Perwakilan substantif perempuan tidak hanya sekedar memastikan keberadaan perempuan dalam struktur kekuasaan politik, tetapi juga memastikan bahwa suara dan kepentingan perempuan diwakili dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan politik.

Konsep peran merujuk pada peran atau fungsi yang dimainkan oleh individu dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan organisasi. Peran adalah cara individu berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan mereka, serta bagaimana mereka berpartisipasi dalam aktivitas dan tugas yang sesuai dengan peran tersebut. hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh

soekanto bahwa peran menentukan bentuk perilaku dan aktifitas individu atau kelompok terhadap lingkungan masyarakatnya. Peran ini menekankan pada fungsi, penyesuaian atau adaptasi dan sebuah proses berkelanjutan.

Selanjutnya, Soekanto menjelaskan tentang jenis-jenis peran sebagai berikut:

a. Peran normatif

Jenis peran berdasarkan pada analisis perilaku seseorang atau lembaga yang berlandaskan pada seperangkat norma, nilai atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Nasution yang mengutip Talcott Parsons tentang peran normatif lebih bersifat deskriptif dalam teori sistem tindakan sosialnya, yang menggambarkan bagaimana norma-norma sosial memengaruhi perilaku individu. Jadi, pandangan-pandangan ini cenderung menguatkan peran normatif dalam masyarakat dengan mengajukan pandangan tentang bagaimana norma-norma sosial seharusnya dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Peran ideal

Peran ideal adalah peranan dilakukan oleh seseorang atau lembaga didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Dalam bukunya Raho menjelaskan Durkheim berpendapat bahwa peran ideal adalah gambaran tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku sesuai dengan norma sosial dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ada perspektif yang berbeda terkait peran normatif dalam sosial masyarakat. Perbedaan ini terjadi sebab perbedaan pandangan tentang sifat manusia dan norma sosial, yang mencerminkan perbedaan dalam pemahaman mereka tentang bagaimana masyarakat seharusnya berfungsi.

c. Peran faktual

Bentuk peran faktual adalah peranan seseorang atau lembaga berdasarkan capaian fakta atau realita secara kongkrit dalam kehidupan sosial secara nyata. Dalam bukunya Raho juga menjelaskan pendapat dua ahli terkait peran faktual. Pertama menurut Emile Durkheim yang mendefinisikannya sebagai cara individu sebenarnya bertindak dalam praktik sehari-hari dan bisa berbeda dari peran ideal. Kedua pendapat Goffman, hal ini menguatkan pandangan Durkheim tentang peran faktual. Goffman memandang peran faktual sebagai performa individu dalam kehidupan sehari-hari, yang berfokus pada cara individu mempertahankan citra sosial yang diinginkan. Sinergi pandangan ini menggambarkan kompleksitas interaksi sosial dan perilaku individu dalam masyarakat tentang bagaimana norma sosial dan peran ideal dapat berbeda dari realitas perilaku sehari-hari dengan mencerminkan variabilitas dan dinamika perilaku sosial.

Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan berbasis kearifan lokal Minangkabau di Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat yang merupakan satu-satunya kawasan di Indonesia yang menggunakan pendekatan asas meterilinal dalam kehidupan sosial bermasyarakatnya.

Penelitian ini akan menjadikan perwakilan unsur perempuan di Sumatera Barat (bundo kanduang) barsebagai objek kajian. Adapaun aspek budaya yang akan diteliti ialah, terkait sistem kekerabatan dan kedudukan perempuan dalam kehidupan social politik, hukum adat, berberapa tradisi yang melibatkan perempuan sebagai pengambil kebijakan. Untuk mengungkapkan hal tersebut, akan dilakukan wawancara secara mendalam kepada para tokoh adat, tokoh masyarakat dan akademisi.

Wawancara ini dilakukan secara purposif sampling dalam penarikan informan, yakni penarikan sumber data dengan pertimbangan terukur terhadap pemahaman informan terkait permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cakupan pertanyaan yang luas, meminta informan untuk berbagi pengetahuan berbagai kearifan lokal yang berpotensi dikembangkan sebagai basis solidaritas politik. Mereka akan diminta untuk memberikan contoh nyata tentang bagaimana nilai-nilai itu dapat dikembangkan sebagai basis politik perjuangan perempuan. Semua wawancara dilakukan secara langsung dan berkisar antara 48 hingga 98 menit disertai dengan rekaman audio dibuat dengan sepengetahuan dan persetujuan dari para informan.

Selain itu, Pengumpulan data dilakukan dengan observasi-partisipasi dengan pengamatan langsung terhadap kehidupan sosial dan fenomena keterwakilan perempuan dalam politik di Sumatera Barat. Guna mentriangulasi data, peneliti juga akan melakukan wawancara terhadap para pemangku kepentingan seperti organisasi terkait dengan perempuan di Sumatera Barat. Selain itu, juga dilakukan dialog yang berkesinambungan dengan akademisi yang memiliki keahlian menyangkut interpertasi tentang realitas dan memastikan keabsahan informasi dari narasumber. juga melakukan pengamatan jangka panjang dan berluang di lokasi penelitian.

Hasil dan Diskusi

Bundo kanduang adalah istilah yang digunakan dalam konsep adat kebudayaan Minangkabau untuk mendefenisikan perempuan dalam struktur sosial kemasyarakatan. Namun mengikuti perkembangan sistem pemerintahan di Sumatera Barat, bundo kanduang digunakan juga sebagai pengistilahan bagi organisasi perempuan. Oleh sebab itu, istilah bundo kanduang akan dijabarkan dalam 2 konteks pada penelitian ini yaitu bundo kanduang dalam konteks kebudayaan sebagai organ struktur sosial dan bundo kanduang dalam konteks kelembagaan sebagai sebuah organisasi perempuan.

Bundo kanduang jika dilihat sebagai sebuah struktur sosial memiliki tafsiran sederhana digambarkan sebagai perempuan yang memiliki status sosial tertentu. Beberapa literatur mendefenisikan bundo kanduang sebagai sebutan bagi perempuan di Minangkabau yang sudah menikah. Ada juga yang mendefenisikan bundo kanduang sebagai perempuan Minangkabau yang sudah menikah namun harus memenuhi beberapa ketentuan kriteria. Namun jika ditelusuri secara sejarah, bundo kanduang diartikan sebagai merupakah sebagai perempuan tertua dalam suatu kaum/suku yang berasal dari istilah *mandeh sako*. Sehingga dapat disimpulkan secara pemaknaan bundo kanduang dapat diartikan sebagai perempuan

Minangkabau yang sudah memiliki ikatan pernikahan dan dijadikan perempuan yang dituakan dalam urusan adat kebudayaan dan kemasyarakatan.

Secara etimologi bundo kanduang berasal dari kata bundo (ibu) dan kanduang (kandung) sehingga tentu saja hal ini merujuk kepada ibu yang memiliki pertalian darah yang disebabkan oleh hubungan pernikahan dalam struktur sosial kemasyarakatan di Minangkabau. Sedangkan secara terminologi bundo kanduang merupakan istilah adat yang diberikan kepada perempuan Minangkabau yang telah memiliki hubungan pernikahan sesuai dengan ketentuan adat istiadat dan dinasbihkan secara legitimatif oleh kaumnya. Namun berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, penekanan juga diberikan pada status perkawinan sebab tidak semua perkawinan yang dilakukan oleh perempuan Minangkabau sesuai dengan ketentuan adat istiadat dan norma yang berlaku di Minangkabau seperti; Pernikahan Sasuku Sapatuik (pernikahan satu suku yang sama yang memiliki ikatan pertalian darah yang dekat), pernikah yang disebabkan oleh hubungan diluar nikah bahkan pernikahan siri dan poligami yang diperbolehkan secara kepercayaan. Sehingga kondisi status pernikahan perempuan tersebut akan berdampak kepada penyematan gelar bundo kanduang kepada perempuan itu sendiri di Minangkabau.

Gelar bundo kanduang diberikan kepada perempuan Minangkabau sesuai dengan kriteria kato pusako (kata pusaka) yang berbunyi “*dihias jo budi baiak, malu sopan tinggi sakali, Baso jo basi bapakaian, nan gadang basa batuah, kok hiduik tampek banzar, kok mati tampek baniat*” (memiliki budi perkerti luhur, Memiliki rasa malu dan sopan santun, memiliki etika pergaulan dan melindungi auratnya, memiliki kepemimpinan dan kebijaksanaan, waktu hidup tempat bernazar, waktu meninggalpun tempat berniat). “*Tiang kokoh budi nan baiak, pasak kunci malu jo sopan, hiasan dunia jo akhirat, awuih tampek mintak aia, lapa tampek minta nasi*” (Tiang kokoh budi yang baik, Penyangga utama rasa malu dan kesopanan, perhiasan didunia dan akhirat, saat haus tempat meminta air, saat lapar tempat meminta makanan). Sehingga berdasarkan ungkapan tersebut perempuan yang menjadi bundo kanduang di Minangkabau digambarkan sebagai sosok perempuan yang telah berumah tangga yang memiliki wibawa, kebijaksanaan, kesopanan, empati, berpesaaan halus dan kemampuan introspeksi diri serta menjadi contoh teladan, penjaga norma baik bagi keluarga (rumah tangganya) dan masyarakat (kaumnya).

Namun dengan berkembangnya sistem ketatanegaraan, bundo kanduang yang tadinya merupakan gelar yang diberikan kepada perorangan berubah menjadi sebuah lembaga yang terorganisasi. Pada tahun 1978 tepatnya pada 18 November, Pemerintah Sumatera Barat mendirikan lembaga bundo kanduang sebagai alat untuk mengimbangi oraganisasi berbasis kewanitaan lain yang ada pada saat itu. Bundo kanduang didirikan berdasarkan aspirasi masyarakat Minangkabau pada saat tersebut, langkah ini juga mendapat dukungan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang telah lebih dahulu dibentuk. Sehingga bundo kanduang yang tadinya hanya merupakan gelar kebudayaan bertransformasi menjadi sebuah organisasi yang memiliki struktur dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Bundo kanduang yang sudah bertransformasi menjadi sebuah organisasi yang memiliki

mekanisme organisasi sendiri tetap dijadikan sebagai pelestari nilai-nilai adat dan kebudayaan Minangkabau. Bundo kanduang ini memiliki cakupan kegiatan pada masyarakat, baik yang berada dalam wilayah budaya Minangkabau dan wilayah administrasi Sumatera Barat maupun yang berada diluar wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena bundo kanduang sebagai sebuah organisasi menjadi organisasi otonom yang diberikan kewenangan untuk mengurus pengorganisasiannya secara mandiri dengan menyesuaikan urusan kemasyarakatan tempat keberadaannya berdasarkan peraturan terkait yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan organisasi bundo kanduang berkembang bahkan diluar wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat yang menjadi tempat organisasi ini didirikan karena efek dari tradisi kebudayaan Minangkabau “*marantau*”.

Peran Bundo Kanduang Dalam Konteks Adat Budaya

Berdasarkan perspektif kebudayaan didalam menganalisa peran bundo kanduang pada perwakilan politik maka peranan yang dilakukan dikarakteristikan mejadi peran normatif dan peranan ideal. Peran normatif adalah peranan seseorang atau lembaga berdasarkan pada tatanan norma-norma yang dianut atau dipercaya dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan peran ideal merupakan peranan seseorang atau lembaga berdasarkan pada nilai-nilai ideal atau berkedudukan di dalam suatu sistem. Hal ini tentu saja disebabkan karena dalam proses analisa peranan bundo kanduang yang dilakukan alat analisisnya adalah nilai, norma dan adat istiadat Minangkabau itu sendiri.

Secara norma dan tatanan kehidupan bermasyarakat di Minangkabau, bundo kanduang diposisikan sebagai “*limpapeh rumah gadang*” (tiang utama rumah gadang). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan yang harus dilakukan sebagai bundo kanduang dalam struktur sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, penggambaran bundo kanduang sebagai tiang utama dari rumah gadang merupakan bagian dari pengajaran budaya Minangkabau ‘*Alam Takambang Jadi Guru*’. Hal ini didasari prinsip bahwa saat membangun rumah ataupun rumah gadang, keberadaan tiang utama menjadi kunci dapat melakukan penghubungan antar unsur bagian bangunan dan agar mengkokohkan serta melindungi tiang-tiang lain sebab apa bila tiang utama rubuh maka yang lain akan berantakan atau mungkin ikut rubuh.

Bundo kanduang dalam tatanan kemasyarakatan di Minangkabau merupakan puncak dari status seorang ibu sebab mereka para bundo kanduang tidak hanya menjadi ibu untuk anaknya juga menjadi ibu dari keseluruhan kaumnya. Layaknya seorang ibu yang membesarkan anak dan mengurus rumah tangganya, mereka juga diamanahkan kepercayaan untuk membimbing ketauladanan pada kaumnya sekaligus melakukan manajemen pada harta milik kaumnya. Sehingga di Minangkabau bundo kanduang akan memiliki tugas dalam hal berikut;

- a) *Manuruik Alua Nan Luruiah* (Mengikuti Aturan); di Minangkabau aturan yang harus diikuti adalah adat Minangkabau dan ajaran Islam. Adat Minangkabau ada 2 yakni; alua pusako (aturan yang sudah dibentuk dari nenek moyang) dan alua adaik (aturan yang

diperoleh dari musyarah adat).

- b) *Mamaliharo Harato pusako* (Mememilhara harta Pusako); Menurut kepercayaan Minangkabau seluruh harta benda serta segala sesuatu aset yang asas manfaatnya berdampak pada kehidupan kaum dan hak kepemilikannya atas nama kaum, maka akan dikelola oleh bundo kandung.
- c) *Mamaliharo anak jo kamanakan* (Memelihara Anak dan Kemenakan); Dalam kebudayaan Minangkabau sesungguhnya tanggungjawab dalam menjaga anak dan kemenakan merupakan tugas dari semua anggota sebuah kaum. Namun secara naluriah dan psikologis perempuan memiliki kedekatan yang lebih intim dengan para anak-anak oleh sebab itu perempuan di Minangkabau didorong untuk lebih dominan dan lebih mudah menanamkan pengajaran kepada anak-anak terutama terkait nilai dan norma adat serta agama Islam.

Selain peran di atas, dalam kehidupan tatanan sosial di Minangkabau bundo kandung juga menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan sebuah kaum. Secara garis besar, bundo kandung memang tidak memiliki peran signifikan dalam proses perumusan sebuah kebijakan dalam sebuah kaum di Minangkabau, tetapi bundo kandung memiliki peran krusial dalam proses pelegitimasi sebuah kebijakan yang diambil untuk sebuah kaum. Hal ini terjadi sebab, kepemimpinan dalam kaum berdasarkan kepercayaan Minangkabau diserahkan kepada laki-laki dalam sebuah kaum yang direpresentasikan oleh niniak mamak, datuak, cadiak pandai dan penghulu sebuah kaum. Sebuah kebijakan yang sudah disusun tersebut untuk dapat berlaku sebagai sebuah kebijakan kaum haruslah mendapatkan legitimasi atau ijin dari bundo kandung kaum. Berdasarkan kepercayaan adat di Minangkabau, keabsahan sebuah kebijakan dalam kaum baru dikategorikan sebagai sebuah keputusan yang sah dan bijaksana apabila telah mengikutsertakan perwakilan perempuan sebuah kaum, yakni bundo kandung.

Sesungguhnya masih terdapat banyak peranan lain dari seorang bundo kandung berdasarkan konteks budaya di Minangkabau, tetapi dalam hal ini, peneliti melihat peran-peran yang dianggap dapat digunakan dalam menjabarkan keterwakilan perempuan di Minangkabau. Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya peran bundo kandung dalam keterwakilan perempuan yang dilandasi aspek kebudayaan berada terjadi pada tatanan inspiratif regenerasi dan kontrol sosial. Memang secara kuantitatif, dalam aspek keterwakilan perempuan peranan mereka berdasarkan konteks budaya tidak menyebabkan terjadinya peningkatan signifikan keterwakilan perempuan. Tentu saja hal ini disebabkan karena peranan yang mereka mainkan hanya bersifat normatif dan harus dijelaskan secara deskriptif.

Peranan bundo kandung secara konsisten membawa dampak pada aspek inspiratif regenerasi bagi perempuan di Minangkabau. Mereka menunjukkan bahwa perempuan bisa memiliki peran yang kuat dan penting dalam masyarakat meskipun budaya sekitarnya mungkin menggambarkan peran gender yang lebih tradisional. Hal ini dapat memotivasi perempuan lain untuk mengambil langkah-langkah untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang, termasuk politik. Bahkan mengilhami perempuan untuk lebih memahami dan menghargai warisan

budaya sendiri serta menjaga identitas budaya mereka saat terlibat dalam politik.

Pada sisi lain peranan bundo kanduang sebagai bagian kontrol sosial menunjukkan bahwa perempuan dapat menjaga keseimbangan antara menjalani tradisi dan norma-norma adat serta berpartisipasi dalam dunia modern, termasuk politik. Peranan mereka sebagai penjaga nilai-nilai tradisional dan norma-norma adat Minangkabau menyebabkannya bertindak dengan integritas dan etika yang tinggi. Kondisi tersebut memungkinkan para perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kemasyarakatan dengan cara yang mendukung keberlanjutan budaya sambil menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat.

Peran Bundo Kandung Sebagai Lembaga Pemerintahan

Bundo Kanduang saat bertransformasi dari sebuah unsur kebudayaan menjadi sebuah organisasi, serta memiliki keterkaitan dengan pemerintah daerah, peran kebudayaan dari bundo kanduang mengalami perubahan juga menjadi peran organisasi. Peranan yang tadinya mereka mainkan karena faktor kelestarian kebudayaan kini bertambah dengan tugas baru yang berasal dari visi misi organisasi dan fungsi tujuan dibentuknya lembaga tersebut. Kondisi ini sebenarnya senada dengan penjelasan Soerjono Soekanto terkait peran ideal merupakan peranan seseorang atau lembaga berdasarkan pada nilai-nilai keidealan ataupun kepatutan yang bersumber dari berkedudukan, pangkat atau jabatan di dalam suatu sistem. Sehingga peranan bundo kanduang yang tadinya merupakan representasi perorangan menjadi peran yang dilakukan secara hirarki struktural ataupun komunal kelembagaan.

Secara keorganisasian, lembaga bundo kanduang didirikan dengan 4 tujuan sebagai mana tercantum dalam AD/ARTnya, yakni;

- a. Terwujudnya kedudukan, fungsi dan peranan perempuan bersama generasi muda Minangkabau berdasarkan tatanan adat budaya;
- b. Meningkatkan pemahaman serta pengalaman nilai-nilai *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* kepada perempuan dan generasi muda Minangkabau;
- c. Meningkatkan kemampuan serta kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual kaum perempuan dan generasi muda Minangkabau guna menjadi manusia berkarakter;
- d. Memperkuat kedudukan bundo kanduang adat/Mande soko di lingkungan keluarga, kaum dan masyarakat.

Berdasarkan tujuan yang telah lembaga bundo kanduang tetapkan dalam AD/ARTnya, mereka merumuskan 3 kegiatan menjadi peranan yang harus dilaksanakan sebagai tugas dan fungsinya sebagai bagian sebuah organisasi, yakni;

- a. Memberikan pembekalan dan penjelasan kepada perempuan dan generasi muda Minangkabau terkait kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai individu dalam kehidupan berkeluarga, berkaum, bermasyarakat, banagari sesuai panduan nilai norma adat dan budaya Minangkabau.

- b. Mewariskan nilai-nilai fundamental dan instrumental adat dan budaya Minangkabau kepada generasi muda sehingga dapat menjadi acuan utama dalam berperilaku, bertindak di kehidupan keseharian.
- c. Melakukan pembinaan secara kontinuitas kepada perempuan dan generasi muda Minangkabau khususnya terkait adat dan budaya Minangkabau.

Poin-poin diatas adalah peran ideal dari bundo kanduang sebagai sebuah organisasi atau lembaga, Namun memahami lebih jauh peranan mereka sebagai lembaga maka perlu juga dilihat peran faktual yang dilakukan. Peran faktual adalah peranan seseorang ataupun lembaga berdasarkan pada realita secara kongkrit dalam kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Berdasarkan defenisi yang diungkapkan oleh para ahli terdapat pebedaan mendasar antara peran faktual dengan peran ideal, dimana peran ideal mengacu pada ekspektasi dan harapan sedangkan peran faktual merujuk pada fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Sehingga bisa saja peran ideal yang dimiliki tidak sama bahkan bertolak belakang dengan peran faktual yang terjadi.

Peran bundo kanduang yang sangat penting dalam menjaga budaya dan tradisi Minangkabau, sebagai lembaga pun bundo kanduang diamanatkan untuk melakukan hal yang sama. Mereka bertugas untuk tetap melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Minangkabau melalui kegiatan keorganiasian berupa festival budaya, pameran kesenian, seminar, workshop, pemberdayaan ke masyarakat bahkan keterlibatan secara aktif dalam pengambilan kebijakan di daerahnya masing-masing. Namun sebagaimana sebuah lembaga lainnya, keberadaan mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempatnya berada, sebab tantangan dan permasalahan sosial yang berbeda pada setiap daerahnya. Sehingga tidak semua tugas dan peran yang dilaksanakan oleh bundo kanduang sebagai sebuah organisasi dapat berjalan sebagaimana tuntutan peranan idealnya.

Berikut beberapa peran faktual lembaga bundo kanduang yang dapat ditarik kedalam bentuk bagian dari konteks mewujudkan keterwakilan perempuan, Hal ini diperoleh berdasarkan wawancara mendalam dengan para narasumber penelitian ini, sebagai berikut;

Peran pemberdayaan.

Lembaga bundo kanduang sangat aktif dalam pemberdayaan perempuan dan masyarakat di Sumatera Barat. Sebagai sebuah lembaga mereka memberikan dukungan, bimbingan dan pelatihan terutama kepada perempuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan kepercayaan diri. Kegiatan ini banyak dilakukan mereka melalui berbagai metode seperti pelatihan, lakokarya, workshop. Tentu saja kegiatan ini tidak dilakukan sendirian oleh mereka secara mandiri melainkan dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintahan daerah, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan pemuda lainnya yang ada.

Peran pemberdayaan ini tidak saja berlaku bagi masyarakat diluar keorganiasian bundo kanduang, hal ini juga berlaku bagi anggotanya sendiri. Lembaga tersebut menjadi bagian dari

proses pelatihan keterampilan keorganisasian dan kepemimpinan bagi setiap anggotanya. Mereka sebagai sebuah organisasi formal, telah menjalankan mekanisme keorganisasian dengan rapi. Untuk urusan hirarki struktural bundo kanduang memiliki jenjang karir yang tertata dan terdata dengan baik dari level nagari (desa), kecamatan/kelurahan, kabupaten/kota, bahkan provinsi.

Peran advokasi.

Organisasi Bundo Kanduang menjadi penggerak dalam memperjuangkan perubahan positif terkait su-isu yang relevan dengan keterwakilan perempuan. Walaupun peranan ini tidak terstandarisasi dengan jelas pada organisasinya, namun dampak positif dari peran ini tidak dapat diabaikan. Sebagai sebuah lembaga bundo kanduang menggunakan pengaruh dan otoritasnya dalam mengadvokasi isu-isu gender maupun isu-isu krusial lain di masyarakat. Tentu saja kegiatan yang mereka lakukan sebagai sebuah organisasi bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kegiatan advokasi yang dilakukan bundo kanduang ini, menjadi bagian langkah mencapai tujuan mereka untuk melindungi budaya Minangkabau, meningkatkan peran perempuan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Minangkabau secara lebih luas. Secara khusus bundo kanduang melakukan advokasi untuk hak-hak perempuan, baik untuk perempuan sebagai individu ataupun perempuan sebagai bagian dari masyarakat. Biasanya advokasi yang mereka lakukan seringkali melibatkan penggalangan dukungan dari masyarakat, komunikasi efektif dengan stakeholder dan upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan positif. Sehingga salah satu muara dari advokasi yang mereka lakukan bermuara pada kemampuan mempengaruhi perumusan kebijakan atau bahkan mengubah kebijakan.

Berpartisipasi dan mempengaruhi kebijakan publik.

Bundo kanduang memiliki kemampuan untuk menggalang dukungan masyarakat dan menggerakkan partisipasi perempuan dalam proses politik untuk memastikan suara mereka didengar dan diperhitungkan. Tetapi pada realitasnya mereka memainkan peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat, tentu secara khusus adalah aspirasi perempuan, kepada pemerintah dan lembaga-lembaga kebijakan. Mereka juga dapat bertindak sebagai katalisator aspirasi mewakili kepentingan perempuan dan masyarakat umum, selain itu Mereka juga membantu dalam mengidentifikasi akar masalah dan memberikan masukan tentang cara-cara untuk mengatasinya melalui kebijakan dan program pemerintah.

Bundo kanduang juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Mereka dapat mengorganisir pertemuan masyarakat, diskusi dan konsultasi untuk memastikan bahwa pandangan dan aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam kebijakan. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki jaringan dan koneksi yang kuat dalam masyarakat Minangkabau, Mereka memainkan fungsi sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. Merujuk peranan bundo kanduang sebagai unsur budaya yang memberikan pertimbangan dalam keputusan sebuah kaum, sebagai organisasi peran ternyata

dipertahankan bahkan diberikan kekuatan dan kepastian hukum. Pada akhirnya bundo kanduang secara organisasi kehadirannya dianggap penting dalam pembahasan kebijakan daerah seperti perumusan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah bahkan hingga pada proses perumusan peraturan daerah lainnya.

Tantangan mewujudkan keterwakilan perempuan dalam politik.

Dalam melaksanakan perannya terkait keterwakilan perempuan dalam politik banyak tantangan yang dihadapi bundo kanduang. Tantangan ini terjadi karena kondisi yang dihadapi sebagai individu maupun sebagai sebuah lembaga, baik berasal dari internal maupun eksternal. Keberadaan hal ini membawa sandungan bagi bundo kanduang dalam memaksimalkan aktualisasi dan capaian terkait permasalahan keterwakilan perempuan. Berikut beberapa permasalahan yang peneliti pandang menjadi faktor krusial tantangan bagi bundo kanduang dalam perannya, antara lain:

Peran Perempuan multi-kompleks.

Secara alamiah perempuan tercipta dengan memiliki multiperan yang kompleks, mereka yang mengemban berbagai peran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini bisa mencakup peran sebagai ibu, istri, pekerja, sahabat, anak, dan mungkin juga peran-peran lainnya dalam komunitas atau masyarakat. Tentu saja dalam menjalani kehidupan multiperan ini seringkali memerlukan kemampuan yang kuat dalam mengatur waktu, energi, dan sumber daya untuk memenuhi semua tugas dan tanggung jawab tersebut. Tetapi perempuan dengan peran yang multi-kompleks diatas, tetap memiliki keterbatasan secara jasmani, psikologis dan sosial. Sehingga peran yang multi-kompleks pada perempuan ini tidak dapat terwujud secara bersamaan, menyebabkan ia pada kondisi tertentu melakukan pertimbangan dan skala prioritas pada peran apa yang harus dilaksanakan.

Peran yang multi-kompleks dan memiliki keterbatasan, hal itu baru hambatan yang bersifat internal dari perempuan. Kondisi permasalahan tersebut menjadi semakin komplikasi dengan hambatan yang datang dari eksternal, seperti minimalnya dukungan dan inisiatif pasangan ataupun lawan jenis, stereotip peranan perempuan (kasus, dapur dan sumur) serta kesenjangan akses dan sumber daya terhadap perempuan. Kondisi tersebut semakin memberatkan aktifitas perempuan, apalagi untuk berkarir pada posisi yang nantinya dianggap lebih tinggi atau “atasan” dari laki-laki. Memang kondisi hal ini tidak berlaku general pada perempuan, tetapi hal ini menjadi permasalahan mayoritas perempuan.

Kondisi-kondisi yang dijabarkan di atas menghambat perempuan untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan bahkan politik serta guna mendapatkan posisi karir dan struktural yang lebih tinggi. Upaya meminimalisir kendala ini adalah dorongan lebih pada perempuan untuk lebih aktif namun disertai juga dengan kepastian menduduki posisi yang lebih tinggi, sebab dorongan aktif tanpa kepastian sama saja melegitimasi pandangan perempuan hanya pajangan. Untuk itu, sebagai bagian hasil penelitian, penguatan advokasi yang telah dilakukan oleh bundo kanduang sebagai sebuah lembaga, perlu diperkuat oleh stakeholder lainnya baik

dari segi pemerintahan maupun akademis.

Politik Belum Sensitif Gender

Kondisi rendahnya keterwakilan politik dan beratnya beban tekanan tantangan lembaga bundo kanduang di Sumatera Barat memiliki korelasi dengan politik yang masih belum sensitif gender. Sensitif gender adalah sebuah kondisi dimana sesuatu wadah memungkinkan kebutuhan dan kepentingan antara laki-laki dengan perempuan mencapai tahap kesetaraan baik dalam hal komposisi, struktur, operasi, metode bahkan pekerjaannya. Kondisi ini menghilangkan hambatan, baik secara substantif, struktural maupun kultural, terhadap partisipasi penuh antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi tersebut sehingga menjadi wadah yang bukan saja bisa namun diinginkan untuk bekerja, berkegiatan dan berkontribusi. Sehingga pada konteks keterwakilan perempuan peneliti menarik jабaran tersebut untuk melihat 'arena' politik praktis menjadi wadah yang dialami.

Fenomena sensitif gender ini menunjukkan tingkat kompleksitas dan perubahan yang terjadi dalam lintas waktu tertentu. Dimana sebagaimana telah dijelaskan pada bagian lain, bahwa di Minangkabau perempuan secara budaya telah diberikan keistimewaan menjadi bagian dari pengambilan keputusan sebuah kaum, namun kondisi tersebut baru bisa terrealisasi dalam catatan kondisi tertentu. Bundo kanduang yang telah mengalami transformasi dari sekedar norma dalam budaya menjadi bagian dari sebuah sistem kelembagaan modern, tetap tidak dapat menembus capaian keterwakilan perempuan. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa dalam kasus ini salah satu tantangan dalam keterwakilan adalah wadah itu sendiri yakni politik praktis.

Wacana keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia sudah menjadi narasi sejak lama, begitu juga di Sumatera Barat. Banyak kebijakan dan peraturan yang telah diterapkan untuk mencapai keterwakilan perempuan ini, namun masih belum terwujud. Realitanya dalam ranah politik praktis keterwakilan perempuan tergusur oleh masih kuatnya patriarki dalam politik di Sumatera Barat. Kondisi ini terlihat jelas dari mendominasinya laki-laki dalam politik, hal dapat tercermin dalam berbagai cara, termasuk jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen, pejabat eksekutif atau dalam posisi-posisi penting dalam pemerintahan daerah.

Kondisi ini menurut hasil penelitian tidak hanya disebabkan oleh tingginya minat laki-laki terhadap politik, namun hal ini juga diperparah dengan stereotip yang melekat pada politik praktis itu sendiri. Perempuan baik secara individu maupun kelompok, memiliki stigma negatif terhadap politik. Sifat politik lebih diidentifikasi sebagai sifat maskulinitas, seperti kasar, keras, penuh konflik, curang, culas, emosional, egoisme dan egosentris. Sifat-sifat ini sangat bertolak belakang dengan penggambaran karakteristik perempuan yang lemah lembut, ramah, penuh perhatian, kepedulian, simpatik, berkasih sayang, dan setia. Pada akhirnya pengidentifikasian mayoritas perempuan terhadap politik yang menyebabkan mereka enggan untuk menjadi bagian secara berkelanjutan dalam arena politik.

Perempuan Dalam Bayangan Politik Patriaki

Tingginya tantangan dan arena politik belum sensitif gender, tidak sepenuhnya menghentikan keterwakilan perempuan dalam politik meskipun dalam presentasi yang kecil dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan pada peraturan. Kondisi ini tentu saja menjadi jawaban secara kuantitas dan prosedural dari keterwakilan perempuan baik dalam politik maupun pengambilan kebijakan publik. Tetapi apakah dengan terwujudnya hal tersebut dapat menjadi bukti berhasilnya upaya dalam mendorong peningkatan keterwakilan perempuan? Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti juga membahas permasalahan dari substansi keterwakilan perempuan dengan para narasumber.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, terjadi sebuah fenomena dimana dalam perebutan kekuasaan politik sering kali terjadi pemanfaatan perempuan sebagai alat politik. Fenomena ini sering ditemukan dalam kondisi dimana perempuan diposisikan sebagai bagian dari upaya untuk terus mempertahankan legitimasi atas kekuasaan. Hal ini sering kali menjadi bagian dari salah satu wujud fenomena politik disnasti disebuah daerah ataupun kawasan. Jika ditelaah dari segi pengaturan, hal ini memang tidak melanggar atau menyalahi aturan dan mekanisme yang berlaku. Bahkan dari segi kuantitas hal ini malah menjadi sebuah bagian dari solusi untuk meningkatkan angka persentase keterwakilan perempuan itu sendiri.

Proses pemanfaatan perempuan sebagai bagian dari strategi untuk tetap mempertahankan legitimasi kekuasaan ini, baru menjadi sebuah masalah jika kita melihat efek samping keterlibatan perempuan sebagai representasi keterwakilan perempuan. Kecenderungan mayoritas masalah pada kondisi ini terjadi manakala perempuan yang menjadi alat politik ini tidak mampu untuk lepas atau bahkan secara mutlak hanya berperan sebagai penerus dari pilihan dan kepentingan politik laki-laki pengendalinya. Sehingga keberadaan perempuan tersebut sebagai representasi keterwakilan perempuan berubah menjadi representasi wakil dari kepentingan politik.

Terlepas dari permasalahan diatas kondisi keuntungan patriaki dalam politik juga terlihat dari gambaran realitas organisasi kemasyarakatan di 50 kota atau bahkan Sumatera Barat itu sendiri. Organisasi kemasyarakatan berbasis kebudayaan bukan hanya bundo kanduang saja, terdapat juga LKKAM dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), tetapi hanya bundo kanduang sebagai organisasi yang tidak membuka peluang pemanfaatan potensi keuntungan modal sosial. Hal ini dapat terlihat dari kenyataan bahwa secara keorganisasian bundo kanduang tidak mengijinkan elit organisasinya menggunakan status jabatan bundo kanduang untuk terlibat dalam politik. Tentu saja kondisi tersebut menutup kesempatan mereka sendiri untuk menikmati keuntungan modal sosial sebagai sumberdaya politik. Sedangkan pada keorganisasi berbasis kebudayaan lain tidak menerapkan peraturan yang sama, terlebih dimana dalam organisasi tersebut didominasi secara patriaki. Sehingga mereka menduduki jabatan strategis atau elit dalam organisasi tersebut dengan bebas dapat mengkristalisasi keuntungan modal sosial menjadi sumberdaya politisnya.

Kesimpulan

Analisis terhadap peran bundo kundang dalam keterwakilan perempuan di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat mengungkap adanya keterkaitan yang kompleks antara tradisi, budaya, dan dinamika gender yang terus berkembang. Studi ini menyoroti signifikansi historis bundo kundang, relevansinya pada masa kini, dan tantangan-tantangan yang dihadapinya dalam mendorong partisipasi dan pemberdayaan perempuan di wilayah tersebut.

Bundo kundang memiliki makna sejarah yang mengakar dalam masyarakat Minangkabau, berfungsi sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai budaya. Seiring berjalannya waktu, ia yang awalnya hanya menjadi simbol identitas Minangkabau bertransformasi mejadi sebuah kelembagaan formal yang berkontribusi terhadap pelestarian warisan budaya dan peningkatan keterwakilan perempuan diberbagai aspek.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bundo kundang berperan penting dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam urusan masyarakat. Hal ini telah memberikan platform bagi perempuan untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan budaya, keluarga, dan kehidupan sosial.

Namun studi ini juga menyoroti bahwa bundo kundang bukannya tanpa tantangan. Peran gender tradisional dan struktur sosial yang rigid terkait hierarkis membatasi potensi penuh untuk mendorong keterwakilan perempuan. Ketegangan antara melestarikan tradisi dan beradaptasi dengan dinamika gender modern merupakan tantangan utama.

Bundo kundang telah menunjukkan kemampuan beradaptasinya, menyesuaikan diri dengan perubahan konteks sosial dan politik. Seiring dengan perubahan yang terjadi di dunia, lembaga ini menemukan cara untuk tetap relevan dan memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan perempuan di Kabupaten 50 Kota.

Pada akhirnya perlu dipahami bahwa peran bundo kundang dalam keterwakilan perempuan di Kabupaten 50 Kota memiliki banyak aspek. Meskipun mereka secara historis memainkan peran penting dalam melestarikan budaya dan memberdayakan perempuan, namun mereka menghadapi tantang pola pikir konservatif patriakis dan hierarki struktur sosial dalam masyarakat. Dengan memahami kompleksitas ini, ada peluang untuk bekerja menuju masa depan yang lebih inklusif dan adil gender bagi perempuan di Sumatera Barat, yaitu masa depan yang menghormati dan merayakan tradisi sambil mempromosikan cita-cita modern tentang kesetaraan dan keterwakilan gender. Studi ini memberikan landasan untuk penelitian dan tindakan lebih lanjut dalam perjalanan berkelanjutan menuju pemberdayaan perempuan dan pelestarian budaya di wilayah tersebut.

Referensi

Buku

- Bernard Raho. 2021. *Teori sosiologi modern (EDISI REVISI)*. Maumere; Penerbit Ledalero.
- Ernatip dan Silvia Devi, 2014. *Kedudukan dan Peran Bundo Kandung Dalam Sistem Keperabatan Matrelinial Di Minangkabau*. Padang; Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).
- Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2009. *Tambo Alam Minangkabau 'Tatatan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang'*. Bukittinggi; Kristal Multimedia.
- Joni Lovenduski. 2008. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta; Kanisius.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Teori Peranan*. Jakarta; Bumi Aksara
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati Irianto. 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ermi Sola, 2020. Bundo Kandung Minangkabau vs Kepemimpinan. *Jurnal Sipakalebbi. Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin, Makasar*. Vol 4. no 1.
- Fabela Adhitya Putri, 2018. *Eksistensi Organisasi Bundo Kandung Di Kota Solok*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Ilia Paspirman, 2016. *Organisasi Bundo Kandung di Kota Padang (1974-2015)*. Sarjana thesis, STKIP PGRI Sumatera Barat.
- Josefina Ericson and Cecilia Josefsson. 2022. *The Parliament as a Gendered Workplace; How to Research Legislators (UN) Equal Opportunities to Represent*. Parliamentary Affairs : A Journal of Representative Politik; Hansard Society. Oxford University Press. Vol 75, No 1 – January 2022.
- Marlian Arif Nasution. 2022. *Agama dan Masalah Makna Dalam Teori Sosiologis Talcott Parsons*. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, vol 4. no1.

Media Lainnya

- Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Bundo Kandung Minangkabau, 2020.
<https://beritasumbar.com/anggota-dprd-limapuluh-kota-periode-2019-2024-dilantik/>. diakses 10 juni 2023.
- <https://www.binews.id/berita/1814/perempuan-jadi-kepala-daerah-di-sumbar-nevi-itu-bukan-ilusi.html>. diakses 10 juni 2023



Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Vol.27. No.2, bulan Desember, tahun 2022

P-ISSN: 2442-3424; E-ISSN: 2775-7501

<https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi/index>

<https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/934> “Nama Anggota DPRD Terpilih Provinsi Sumatera Barat Periode 2019 – 2024” diakses 10 juni 2023.

<https://kumparan.com/kumparanews/14-caleg-dpr-terpilih-sumbar-andre-rosiade-hingga-mulyadi-1r5GoIEC1yV/full>. diakses 10 Juni 2023.

<https://regional.kompas.com/read/2019/05/12/22174541/ini-empat-calon-anggota-dpd-ri-terpilih-asal-sumbar-berdasarkan-hasil>. diakses 10 juni 2023.